

# **KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2023**

## A. Identitas Program Studi

|    |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Perguruan Tinggi                                                                                                | Universitas Mulawarman                                                                                            |
| 2  | Fakultas                                                                                                        | Hukum                                                                                                             |
| 3  | Jurusan                                                                                                         | Hukum                                                                                                             |
| 4  | Program Studi                                                                                                   | Sarjana Hukum                                                                                                     |
| 5  | Strata                                                                                                          | Satu                                                                                                              |
| 6  | Gelar Lulusan                                                                                                   | Sarjana Hukum (S.H.)                                                                                              |
| 7  | Bukti Kelulusan                                                                                                 | Ijazah, Transkrip Nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah                                                   |
| 8  | Alamat                                                                                                          | Jl. Sambaliung No.1, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119 |
| 9  | Nomor Telp                                                                                                      | -                                                                                                                 |
| 10 | Alamat e-mail                                                                                                   | dekanat@fh.unmul.ac.id                                                                                            |
| 11 | Website                                                                                                         | <a href="https://fh.unmul.ac.id/">https://fh.unmul.ac.id/</a>                                                     |
| 12 | Nomor SK Pendirian Program Studi serta SK Perpanjangan terakhir disertai tanggal SK.                            | 1426/D/T/2003, tanggal 9 Juli 2003<br>527/M/2020, tanggal 8 Mei 2020                                              |
| 13 | Nomor SK Akreditasi BAN PT dan atau LAM (SK terakhir) disertai tahun mulai terhitung dan berakhirnya akreditasi | No. 262/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2024                                                                                     |
| 14 | Nomor SK Akreditasi/ Sertifikasi Internasional (jika ada) disertai tahun mulai dan berakhirnya akreditasi       | -                                                                                                                 |

## B. Evaluasi Kurikulum dan Analisis Kebutuhan

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui kegiatan *workshop* kurikulum untuk merekonstruksi kurikulum tahun 2020 sekaligus mengasimilasi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka agar lebih adaptif terhadap perubahan dan peluang yang ada serta adopsi konsep *Outcome Based Education* (OBE) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Jaminan Mutu Pendidikan yang didalamnya mengatur standar luaran pendidikan, standar proses pendidikan, dan standar masukan pendidikan. Lebih daripada itu, rekonstruksi ini bertujuan agar kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman lebih kompatibel dengan dunia pendidikan internasional.

Kurikulum OBE sendiri merupakan standar proses pembelajaran pada standar proses pendidikan yang memiliki beberapa karakter diantaranya: berorientasi pada kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa untuk menyelesaikan masalah, dengan menggunakan sistem pembelajaran yang interaktif dan inovatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman serta dengan memperhatikan kebutuhan lulusan.

Indikator OBE sendiri terdapat pada beberapa aspek penting seperti *learning outcomes* (hasil dari pembelajaran), *assessment methods* (metode evaluasi), *curriculum design* (desain kurikulum yang berisi materi pembelajaran dan metode yang digunakan dalam pembelajaran serta aktivitas belajar), *feedback mechanism* (sistem umpan balik untuk membantu meningkatkan pemahaman dan kebutuhan mahasiswa pada mata kuliah sehingga mendapatkan capaian pembelajaran yang diinginkan), dan *continuous improvement* (proses evaluasi dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan hasil belajar).

Pemberlakuan OBE pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman merupakan penyesuaian terhadap substansi kurikulum atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Mulawarman yang mewajibkan adanya *team based project* atau *case method* sebagai metode dan evaluasi pembelajaran.

### C. Landasan Pengembangan Kurikulum

#### 1. Landasan Filosofis

Perencanaan, pengembangan, dan rekonstruksi kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keterwakilan, dan keadilan sosial. Artinya filosofi Pancasila terintegrasi secara substansial pada semua materi pembelajaran setiap mata kuliah.

Aspek keseimbangan alam yang menjadi basis filosofi *tropical studies* sebagai ciri khas Universitas Mulawarman juga menjadi bagian integral dari substansi setiap mata kuliah kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Lebih daripada itu, kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ada sebagai bentuk konkrit dari filosofi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

#### 2. Landasan Sosiologis

Rekonstruksi kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman secara sosiologis didasarkan pada beberapa peristiwa dan kebutuhan berikut ini:

- a. Interaksi global yang sangat kompetitif berdampak pada struktur dan substansi kurikulum yang adaptif dan kompatibel bagi semua calon mahasiswa dari berbagai negara.
- b. Perpindahan Ibu Kota negara berdampak pada peningkatan kebutuhan sarjana hukum yang menguasai perkembangan keilmuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum kenegaraan,

- c. Kebutuhan dunia usaha – dunia industri – dunia praktik hukum yang semakin menuntut lulusan sarjana hukum wajib menguasai praktik-praktik hukum seperti perancangan kontrak, perancangan perundang-undangan, advokasi hukum secara litigasi dan non-litigasi, dan *legal audit*,
- d. Eksploitasi lingkungan atau sumber daya alam di Kalimantan yang semakin masif membutuhkan sarjana hukum yang memahami dan mampu mempraktikkan konsep teoritis hukum yang bercorak ekosistem kompleks hutan tropis lembab dan lingkungannya, terutama isu-isu yang berkaitan dengan Perubahan Iklim (*Climate Change*), Kehutanan (*Forestry*), Pertambangan (*Mining*), dan perlindungan Pesisir dan Kelautan (*Coastal and Ocean protection*), dan
- e. Kebutuhan dunia akademis membutuhkan sarjana hukum yang mampu memahami dan menerapkan ilmu hukum secara keseluruhan, terutama kemampuan riset hukum dan menyusun karya-karya ilmiah populer.

### **3. Landasan Psikologis**

Penyesuaian kurikulum dilakukan untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, inklusif, dan adaptif yang berdampak pada kenyamanan belajar mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan serta masyarakat pada umumnya.

### **4. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam rekonstruksi kurikulum pada dokumen ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Jaminan Mutu Pendidikan; dan
- f. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.

## **D. Rumusan Visi Keilmuan, Misi, Tujuan, Strategi**

### **Visi Keilmuan**

Pendidikan hukum unggul berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan.

**Misi**

Menyelenggarakan pendidikan bidang hukum yang efektif, inklusif, dan adaptif.

**Tujuan**

Tujuan Program Studi Sarjana Hukum adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya kurikulum dan sistem pembelajaran terpadu dan berkualitas yang melampaui standar nasional pendidikan
2. Terselenggaranya sistem pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang religius, beretika, memiliki kompetensi akademik, profesional, berciri khas, dan berprestasi;
3. Tersedianya penelitian yang berkualitas, berskala internasional, dan berciri khas untuk pengembangan ilmu hukum bagi kemaslahatan masyarakat;
4. Tersedianya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian; dan
5. Tersedianya materi pembelajaran yang berbasis hasil penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen.

**Strategi**

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan Program Studi Sarjana Hukum adalah:

1. Mendorong integrasi hasil penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam substansi mata kuliah;
2. Memberikan penunjang pembelajaran kepada mahasiswa (*soft skill*);
3. Menjalinkan kerja sama strategis dengan fakultas di luar Universitas Mulawarman dan dunia industri/lembaga/organisasi;
4. Mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia;
5. Mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
6. Mewajibkan *problem-based learning method* dimasukkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan mengimplementasikannya secara konsisten; dan
7. Memfasilitasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada mahasiswa.

**E. Rumusan Profil Lulusan**

Berikut adalah 4 (empat) profil lulusan Program Studi Sarjana Hukum yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Jaminan Mutu Pendidikan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman yaitu Hutan Tropika Basah dan Lingkungannya, serta Standar Lembaga Akreditasi Internasional. Profil ini mengakomodasi tantangan lokal dan global, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, teknologi, dan bisnis.

| No | Kode PL | Profil Lulusan (PL)                  | Deskripsi Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Profesi/karir/pekerjaan terkait                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PL-1    | Praktisi Hukum dan <i>Lawpreneur</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai prinsip hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.</li> <li>Mampu menganalisis dan menyelesaikan persoalan hukum.</li> <li>Mampu memberikan solusi hukum.</li> <li>Terampil dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengaudit kontrak.</li> <li>Menguasai hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, serta etika profesi hukum.</li> <li>Terampil dalam menyusun dan membela argumentasi hukum di pengadilan dan penyelesaian sengketa alternatif.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultan hukum pada lembaga swasta.</li> <li><i>Legal Officer</i> di lembaga non-pemerintah / <i>Non Governmental Organization</i> (NGO).</li> <li>Notaris.</li> </ul>                                                                                                |
| 2  | PL-2    | Praktisi Pemerintahan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai prinsip hukum konstitusional dan dapat menyusun kebijakan publik serta melakukan evaluasi dan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.</li> <li>Menguasai metode perumusan kebijakan hukum yang efektif dan berkeadilan.</li> <li>Mampu menerapkan prinsip hukum tata negara dan administrasi negara dalam konteks pengelolaan hutan tropis dan lingkungan hidup.</li> <li>Mampu merancang regulasi yang berpihak pada perlindungan lingkungan dan masyarakat.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perancang kebijakan publik di kementerian, lembaga pemerintah, atau lembaga daerah.</li> <li>Ahli hukum di kementerian, lembaga pemerintah, atau lembaga daerah.</li> <li>Penyusun legislasi di DPR atau lembaga perancang undang-undang.</li> <li>Diplomat</li> </ul> |
| 3  | PL-3    | Peneliti dan Akademisi               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai metode penelitian hukum yang tepat, menghasilkan karya ilmiah, serta dapat menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap perkembangan hukum yang ada.</li> <li>Mampu melakukan penelitian hukum berbasis kearifan lokal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akademisi</li> <li>Peneliti hukum di lembaga penelitian dan <i>Non Governmental Organization</i> (NGO).</li> <li>Analisis Regulasi untuk hukum lingkungan dan tata kelola sumber daya alam.</li> </ul>                                                                 |
| 4  | PL-4    | Penegak Hukum                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menguasai hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, serta etika profesi hukum.</li> <li>Terampil dalam menyusun dan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Advokat atau pengacara Litigasi di firma hukum nasional dan internasional.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | membela argumentasi hukum di pengadilan dan penyelesaian sengketa alternatif. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menerapkan hukum dalam konteks keberlanjutan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat.</li> <li>• Memiliki integritas, profesionalisme, dan komitmen terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim, Jaksa, polisi, atau Penyidik di lembaga peradilan dan penegak hukum.</li> <li>• Pengacara Publik di NGO atau organisasi bantuan hukum lingkungan.</li> <li>• Penasehat Hukum di lembaga yang bergerak di bidang keberlanjutan lingkungan.</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## F. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dirancang agar relevan, adaptif, dan inovatif, sesuai dengan tantangan hukum lokal, nasional, dan global di masa kini dan masa depan dan disusun berdasarkan pertimbangan penjaminan mutu yang diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Level 6, Pola Ilmiah Pokok Universitas Mulawarman: Hutan Tropis Basah dan Lingkungannya, serta standar akreditasi internasional.

| No | CPL   | Uraian CPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CPL-1 | Mampu mengimplementasikan nilai-nilai religi, etika profesi hukum, integritas, tanggung jawab, dan kemandirian.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2  | CPL-2 | Menguasai dasar-dasar ilmu hukum dan perkembangannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | CPL-3 | Menguasai konsep teoritis hukum yang bercorak ekosistem kompleks hutan tropis lembab dan lingkungannya, terutama isu-isu yang berkaitan dengan Perubahan Iklim ( <i>Climate Change</i> ), Kehutanan ( <i>Forestry</i> ), Pertambangan ( <i>Mining</i> ), dan perlindungan Pesisir dan Kelautan ( <i>Coastal and Ocean protection</i> ). |
| 4  | CPL-4 | Mampu merancang kontrak, perundang-undangan, dan keputusan tata usaha negara.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5  | CPL-5 | Mampu menyusun argumentasi hukum berbasis metode penelitian hukum, dan penalaran hukum.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | CPL-6 | Mampu menyelesaikan masalah hukum di masyarakat melalui metode litigasi dan non-litigasi.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7  | CPL-7 | Mampu memanfaatkan teknologi dalam praktik hukum dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keamanan siber dan privasi data.                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | CPL-8 | Mampu berkomunikasi efektif, berkolaborasi, dan adaptif terhadap perkembangan global.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | CPL-9 | Memiliki kemampuan melakukan legal audit.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Keterkaitan antara capaian pembelajaran lulusan dan profil lulusan ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

| No | CPL         | Profil Lulusan (%) |      |      |      |
|----|-------------|--------------------|------|------|------|
|    |             | PL-1               | PL-2 | PL-3 | PL-4 |
| 1  | CPL-1       | 15                 | 15   | 15   | 15   |
| 2  | CPL-2       | 15                 | 15   | 15   | 15   |
| 3  | CPL-3       | 10                 | 5    | 10   | 5    |
| 4  | CPL-4       | 10                 | 10   | 10   | 5    |
| 5  | CPL-5       | 10                 | 15   | 10   | 10   |
| 6  | CPL-6       | 10                 | 5    | 10   | 20   |
| 7  | CPL-7       | 10                 | 10   | 10   | 10   |
| 8  | CPL-8       | 10                 | 15   | 10   | 10   |
| 9  | CPL-9       | 10                 | 10   | 10   | 10   |
|    | Total Bobot | 100%               | 100% | 100% | 100% |

#### G. Pembentukan Bahan Kajian

Penetapan kajian dilakukan melalui proses workshop kurikulum yang dihadiri oleh seluruh tim dosen pengajar mata kuliah setelah melalui diskusi terfokus pada tim minat studi untuk menjawab kebutuhan capaian kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap lulusan dengan disesuaikan pada KKNI dengan mempertimbangkan perkembangan dalam ilmu hukum dan perubahan pada kewilayahan di Kalimantan Timur sehubungan dengan penetapan pemindahan Ibu Kota Nusantara. Bahan kajian dan deskripsinya ditampilkan dalam tabel berikut ini:

| Kode BK | Bahan Kajian     | Deskripsi Materi Bahan Kajian                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BK 01   | Agama dan Bahasa | Dasar-dasar ajaran ilmu dan pengetahuan Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu, Kong Hu Cu. Kajian ini juga memuat ideologi dan cara hidup berpancasila, kajian mengenai kewarganegaraan, kemampuan komunikasi ilmiah dengan menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan pemahaman alamiah dasar. |
| BK 02   | Teori Hukum      | Pengetahuan dasar mengenai konsep dan teori hukum, asas-asas hukum, kebenaran, keadilan, kemanfaatan hukum, negara, masyarakat, sistem hukum perdata, pidana, administrasi negara, ketatanegaraan, dagang, dan hukum internasional.                                                                                    |
| BK 03   | Norma Hukum      | Pengetahuan mengenai ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat dalam sistem hukum. Norma hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.                                                                                                                                                     |
| BK 04   | Praktik Hukum    | Penerapan teori hukum dan pengetahuan dalam penyelesaian kasus nyata. Praktik hukum meliputi berbagai aspek, mulai dari pemberian nasihat hukum, penyusunan dokumen hukum, perwakilan di pengadilan, hingga negosiasi dan mediasi. Hal ini termasuk pengetahuan mengenai kemampuan praktik dan                         |

|       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                     | beracara di dalam berbagai peradilan, yakni peradilan tata usaha negara, peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan agama, serta mahkamah konstitusi.                                                                                                                                                                                                      |
| BK 05 | Budaya Hukum        | Budaya hukum merupakan keseluruhan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipahami dalam masyarakat. Ini mencakup persepsi, sikap, dan perilaku individu serta kelompok terhadap hukum dan sistem hukum yang melibatkan nilai dan etika, institusi hukum, kesadaran Hukum, kepatuhan hukum, dan praktik sosial. |
| BK 06 | Hukum dan Teknologi | Bahan kajian ini berisi perkembangan teknologi yang mempengaruhi dan dipengaruhi hukum. Hukum dan teknologi berkaitan dengan ketentuan mengenai privasi dan data, hak atas kekayaan intelektual, keamanan siber, perdagangan, hukum dan teknologi, hingga etika dan kecerdasan buatan.                                                                         |

Rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) menentukan bahan kajian yang tercermin dalam mata kuliah yang diprogramkan pada Program Studi Sarjana Hukum terlihat dalam tabel keterkaitan antara pemetaan bahan kajian dan CPL berikut ini:

| No | Bahan Kajian | CPL   |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |              | CPL-1 | CPL-2 | CPL-3 | CPL-4 | CPL-5 | CPL-6 | CPL-7 | CPL-8 | CPL-9 |
| 1  | BK-1         | 100   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2  | BK-2         |       | 20    | 25    |       | 25    | 20    |       | 10    |       |
| 3  | BK-3         |       | 30    | 40    |       | 30    |       |       |       |       |
| 4  | BK-4         | 10    | 10    | 15    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 15    |
| 5  | BK-5         | 20    | 20    | 15    |       |       | 20    |       | 15    | 10    |
| 6  | BK-6         | 15    | 10    | 15    |       | 10    | 15    | 10    | 15    | 10    |

Bahan kajian (*body of knowledge*) tersebut merupakan dasar bagi Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk menentukan dan kemudian menetapkan mata kuliah yang sesuai dengan bahan kajian sekaligus mendukung target capaian yang termaktub dalam capaian pembelajaran lulusan. Keseimbangan antara teori, praktik, penelitian, dan pengabdian masyarakat dihitung berdasarkan jumlah SKS yang harus ditempuh dan diselesaikan dengan baik oleh mahasiswa. Dengan jumlah 150 SKS, maka terbagi dalam peta sebagai berikut:

- mata kuliah yang bersifat teoritis sejumlah 115 SKS = 76.7%
- praktikum yang dilakukan pada mata kuliah praktik (Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara; Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata; Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana; Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; Hukum Acara Peradilan Agama; Perancangan Kontrak; Kewirausahaan; Legal Audit, Perancangan Perundang-undangan, sejumlah 26 SKS = 17.3 %
- skripsi (Metode Penelitian Hukum dan Penulisan skripsi) 6 SKS = 4%
- Kuliah Kerja Nyata (KKN) 3 SKS = 2%

Keterkaitan antara bahan kajian dan mata kuliah terpetakan dalam tabel berikut ini:

## H. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Besaran SKS

Pembentukan mata kuliah dan besaran satuan Kredit Semester (SKS) didasarkan pada kebutuhan akan mata kuliah dengan berdasarkan pada kepadatan isi mata kuliah dan materinya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran lulusan yang bersumber pada bahan kajian yang telah ada. Bobot suatu mata kuliah dinyatakan dalam bentuk SKS (Satuan Kredit Semester, 1 SKS setara dengan 45 jam), yaitu berupa bilangan yang dimaknai sebagai lamanya waktu tempuh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk mata kuliah tersebut. Dengan demikian, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pembobotan suatu mata kuliah, antara lain adalah banyaknya CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut (yang dirumuskan dalam bentuk CPMK [Capaian Pembelajaran Mata Kuliah] dan sub-CPMK), kedalaman dan keluasan materi mata kuliah tersebut, bentuk model dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai CPL. Hal tersebut dapat dilihat dalam matriks berikut:

| No | Kode BK | Bahan Kajian (BK) | Mata Kuliah                            | SKS | Deskripsi Mata Kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|-------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | BK-1    | Agama dan Bahasa  | • Pendidikan Agama Islam               | 3   | Mata kuliah ini mempelajari tentang Tuhan Yang Maha Esa, manusia, hukum, moral, iptek dan seni, kerukunan antar umat beragama, masyarakat, budaya dan politik pendidikan untuk membentuk Mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. |
|    |         |                   | • Pendidikan Agama Kristen Protestan   | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         |                   | • Pendidikan Agama Kristen Katolik     | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         |                   | • Pendidikan Agama Budha               | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         |                   | • Pendidikan Agama Hindu               | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         |                   | • Pendidikan Agama Kong Hu Cu          | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         |                   | Pendidikan Pancasila                   | 3   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |         |                   | Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum | 2   | Mata kuliah ini akan mempelajari membahas atau menelaah tentang dan sekitar etika dan tanggungjawab profesi hukum. Pertama-tama dijelaskan tentang pengertian dan sekitar etika yang meliputi manusia sebagai makhluk yang berbudaya, pengertian etika                                         |

|   |      |             |                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------|-------------|----------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |             |                            |   | dari para sarjana, sifat dan fungsi etika, macam-macam etika, beda etika dengan etiket, tentang dan sekitar moral yang meliputi pengertian moral, pengertian moral dari para sarjana, macam-macam moral serta tanggung jawab dalam profesi hukum.                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |      |             | Pendidikan Pancasila       | 3 | Mata kuliah ini merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai Pancasila baik dalam tataran nilai maupun aplikasinya dalam kehidupan bangsa Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |      |             | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | Mata kuliah ini mempelajari materi yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.                                                                                                                                                                                                 |
|   |      |             | Bahasa Indonesia           | 3 | Mata Kuliah ini mempelajari keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara baik dan benar untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum.                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |      |             | Bahasa Inggris Hukum       | 2 | Mata Kuliah ini mempelajari kosa kata dan struktur kalimat bahasa inggris dalam bidang hukum untuk membina mahasiswa untuk mampu mengetahui dan memahami bacaan-bacaan hukum dalam Bahasa Inggris, baik berupa descriptive text maupun prescriptive text.                                                                                                                                                                                                                          |
|   |      |             | Ilmu Kealaman Dasar        | 3 | Mata kuliah ini menjadi peletak dasar-dasar IPA sehingga mahasiswa memiliki wawasan yang komprehensif mengenai metode ilmiah dan ilmu pengetahuan secara umum. Materi ini mencakup 1.) Hakikat Ilmu Alamiah Dasar, 2.) Alam Pikiran Manusia dan Perkembangannya, 3.) Kelahiran Alam Semesta, 4.) Alam Semesta sebagai Sistem, 5.) Metode Ilmiah, 6.) Sumberdaya Alam, Lingkungan serta Pengelolaannya, 7.) Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi, Perkembangan, dan Implementasinya. |
| 2 | BK-2 | Teori Hukum | Pengantar Hukum Indonesia  | 2 | Mata kuliah ini menjelaskan pengertian hukum positif dalam hubungannya dengan Tata Hukum (Indonesia), sejarah Tata Hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dunia, asas-asas hukum di Indonesia (hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Acara).                                                                                                                                  |
|   |      |             | Pengantar Ilmu Hukum       | 4 | Mata kuliah ini menjelaskan dasar-dasar pengetahuan hukum secara umum sebagai landasan untuk mempelajari bidang-bidang hukum di tingkat selanjutnya. Untuk itu dalam mata kuliah ini dibahas dasar-dasar hukum seperti hubungan hukum dengan masyarakat, arti tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Sumber-sumber hukum, konsep hukum penggolongan hukum, tetang hak dan kewajiban, penemuan hukum                                                                             |

|  |  |  |                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|---------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                 |   | mazhab-mazhab dalam ilmu hukum dan ilmu pembantu dalam ilmu hukum. Arti, tujuan dan fungsi hukum, sumber-sumber hukum. Beberapa konsep dasar (inti) dalam hukum, tentang hak dan kewajiban, penggolongan hukum, penemuan hukum, mazhab-mazhab dalam ilmu hukum beberapa ilmu pembantu bagi ilmu hukum, hukum dan masyarakat.                                                                       |
|  |  |  | Ilmu Negara                     | 2 | Mata kuliah ini menjelaskan tentang sejarah, pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara secara teoritis dan beberapa studi aplikasinya dalam praktik kenegaraan di Indonesia dan dunia.                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | Hukum Administrasi Negara (HAN) | 4 | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar yang berisi tentang asas, teori dan konsep tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan (administrasi) negara, serta prosedur tindakan pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.                                                           |
|  |  |  | Hukum Tata Negara (HTN)         | 4 | Mata kuliah ini mempelajari konsep dan teori lanjutan tentang Negara yang mencakup, pengertian HTN, asas-asas HTN, sumber hukum HTN, model dan macam-macam kekuasaan, fungsi kekuasaan kehakiman, HAM dan sejarah ketatanegaraan di Indonesia.                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Hukum Perdata                   | 4 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas dan teori dasar hukum perdata yang terdiri dari hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, dan aluwarsa.                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Hukum Pidana                    | 4 | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar dalam mengenalkan kepada mahasiswa mengenai asas, teori Hukum Pidana yang terdapat dalam KUHP dan juga konsep-konsep baru dalam Rancangan KUHP.                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Hukum Internasional (HI)        | 3 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek, objek dan asas-asas Hukum Internasional, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional serta membahas cabang-cabang ilmu Hukum Internasional dan penerapan teori-teori Hukum Internasional pada tataran prakteknya. |
|  |  |  | Hukum Konstitusi                | 2 | Mata kuliah ini adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional.                                                                                                    |
|  |  |  | Hukum Pemerintahan Daerah       | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Hukum Agraria     | 3 | Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep pengaturan keagrarian di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain: pengertian agraria, hukum agraria, tanah dan hukum tanah, ruang lingkup hukum agraria, sejarah hukum agraria di Indonesia, hak penguasaan atas tanah termasuk hak-hak atas tanah, hak ulayat, pendaftaran tanah, pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Reforma agraria serta penyelesaian sengketa agraria.                                     |
|  |  |  | Hukum Dagang      | 4 | Mata kuliah ini membahas tentang segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik bentuk badan usaha, cara-cara pendirian dan bagaimana pertanggungjawaban (liabilities) dari pengurus-pengurusnya, sumber hukum dagang, serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan perdagangan di Indonesia.                                                                                                                                                                   |
|  |  |  | Hukum Islam       | 2 | Mata kuliah ini menjelaskan alasan Hukum Islam ada dalam Kurikulum Fakultas Hukum, Pengertian Islam, Hukum Islam, Pandangan Islam tentang hubungan agama dan Ilmu Pengetahuan serta Pokok-pokok Ajaran Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Ciri-ciri dan Tujuan Hukum Islam, Sumber-sumber Hukum Islam, Kaidah-kaidah Fikih khusus mengenai al ahkam al khamsah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam. |
|  |  |  | Antropologi Hukum | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan manfaat Antropologi Hukum, perbedaannya dengan hukum adat dan sosiologi hukum, sejarah perkembangan antropologi hukum, metode penelitian antropologi hukum, tipe budaya hukum, pluralisme hukum, teori-teori antropologi hukum dan penjabarannya, berbagai kasus sengketa yang terjadi dalam masyarakat dan penyelesaiannya, dan fungsi hukum diluar sengketa.                                                                                                |
|  |  |  | Sosiologi Hukum   | 2 | Mata Kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori dan ruang lingkup Sosiologi Hukum, sosial dalam masyarakat dan perubahan perkembangan hukum, pengaruh perubahan sosial dalam masyarakat terhadap perkembangan hukum, hukum sebagai alat rekayasa sosial, strategi penerapan, pengembangan dan pembangunan hukum dalam pluralitas maupun dinamika masyarakat di Indonesia .                                                                                                                              |
|  |  |  | Hukum Telematika  | 2 | Mata kuliah ini mengkaji Konsep dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan                                                                                                                                                                                      |

|  |  |  |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                             |   | substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek.                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  | Pengantar Filsafat Hukum    | 2 | Mata kuliah ini membahas pemahaman dasar filsafat hukum mulai dari definisi, sejarah perkembangan, metode, tugas dan ruang lingkupnya yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan aliran-aliran pemikiran yang ada dalam filsafat hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Penalaran Hukum             | 2 | Mata kuliah ini adalah mata kuliah kemahiran hukum yang salah satunya ditentukan oleh kemampuan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dilakukan melalui proses pengidentifikasian isu-isu hukum (subyek-objek peristiwa, penentuan peristiwa, hubungan hukum, dan kualifikasi hukum), intepretasi, dan konstruksi hukum. Penalaran hukum menggunakan logika dan bahasa sebagai yang membantu memperjelas dan menghindari kesesatan berpikir (fallacy) dalam menyusun kesimpulan pekerjaan teknis hukum. |
|  |  |  | Metode Penelitian Hukum     | 2 | Mata Kuliah ini berisi gagasan tentang penggambaran ilmu hukum secara metodologis, terutama menemukan hukum dalam teks, praktek, maupun penggabungan antara keduanya yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum melalui tulisan ilmiah.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis konsep, teori dan pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional Indonesia serta memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis persoalan aktual dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  | Hukum Keuangan Negara       | 2 | Mata kuliah ini menjelaskan asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Hukum Pajak                 | 3 | Mata kuliah ini membahas tentang teori perpajakan serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan bidang perpajakan di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Hukum Ketenagakerjaan       | 2 | Mata Kuliah ini mempelajari bidang-bidang hukum ketenagakerjaan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah hubungan kerja, yaitu sejarah dan pengantar hubungan perburuhan, Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, perselisihan industrial, penyelesaian perselisihan industrial, dan PHK.                                                                                                                                                    |

|  |  |  |                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|-------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Hukum Adat                          | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang teori dasar hukum adat, sistem hukum adat, unsur-unsur dan bentuk masyarakat hukum adat, hukum kekeluargaan dan waris adat, pidana adat, serta pengaturan hukum adat secara nasional dan internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | Hukum Lingkungan                    | 3 | Mata kuliah ini menjelaskan kedudukan Hukum Lingkungan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur lingkungan hidup agar baik dan sehat dalam mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | Hukum Perubahan Iklim               | 2 | Mata kuliah ini merupakan isu spesifik yang menjadi perhatian global yang di lihat dari sisi hukum dan kebijakan meskipun bermula dari perspektif global, sasaran pada konsentrasi area dan isu pengelolaan sumber daya alam terutama kehutanan dan kegiatan ekonomi berbasis lahan mempengaruhi orientasi mitigasi risiko perubahan iklim. Pada bagian lain, hukum perubahan mempersiapkan mahasiswa memiliki basis pengetahuan global-nasional-lokal dan kesiapan hukum yang tersedia dalam merespon kebutuhan pelebagaan, kerja sama dan isu perdagangan carbon. |
|  |  |  | Hukum Kehutanan                     | 2 | Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan kehutanan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang Kehutanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | Hukum Pertambangan                  | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan Hukum Pertambangan di kawasan Hutan Hujan Tropis (Rain Tropical Forest) dan lingkungannya. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengauasaan pertambangan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pertambangan baik Migas, dan Pertambangan Mineral dan Batubara.                                                                                                                             |
|  |  |  | Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan dan memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan perlindungan pesisir dan laut dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pesisir dan laut dalam lingkup lokal, nasional dan internasional.                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Kejahatan Sumber Daya Alam          | 2 | Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian kejahatan SDA dari berbagai perspektif, urgensi pengaturan kejahatan SDA, bentuk dan jenis peraturan terkait kejahatan SDA, bentuk-bentuk kejahatan SDA dan cara menanggulangi Kejahatan SDA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | Hukum Kekayaan Intelektual          | 2 | Mata Kuliah ini membahas mengenai hak kekayaan intelektual, hak-hak yang melekat di dalam hak kekayaan intelektual, hak cipta dan neighboring right, hak paten, hak merek, rahasia dagang dan informasi dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                |   | terpadu, dan varitas tanaman, pokok-pokok pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual serta kedudukan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual menurut sudut pandang hukum nasional maupun internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Hukum Perniagaan Internasional | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, subjek, sumber, dan asas/prinsip Hukum Perniagaan Internasional serta membahas praktik-praktik dan perkembangan perniagaan internasional, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam perniagaan internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Hukum Perlindungan Konsumen    | 2 | mempelajari tentang konsep perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain pengertian dan latar belakang hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, peranan hukum dalam perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, masalah hukum berkaitan dengan kedudukan hukum perlindungan konsumen, aspek hukum keperdataan dalam perlindungan konsumen, aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, lembaga/instansi dan peranannya dalam perlindungan konsumen, isu-isu hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. |
|  |  |  | Penalaran Hukum                | 2 | Mata kuliah ini adalah mata kuliah kemahiran hukum yang salah satunya ditentukan oleh kemampuan penalaran hukum. Kegiatan penalaran hukum dilakukan melalui proses pengidentifikasian isu-isu hukum (subyek-opjek peristiwa, penentuan peristiwa, hubungan hukum, dan kualifikasi hukum), intepretasi, dan konstruksi hukum. Penalaran hukum menggunakan logika dan bahasa sebagai yang membantu memperjelas dan menghindari kesesatan berpikir (fallacy) dalam menyusun kesimpulan pekerjaan teknis hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Legal Audit                    | 2 | Mata kuliah ini merupakan bagian dari kemahiran hukum melalui kegiatan mengidentifikasi objek audit (lingkup dan cakupan audit), sistematika syarat hukum, ketercukupan dan pengujian secara tuntas (legal due diligence). Hasil legal audit berguna sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan investasi, akuisisi, merger, pengujian atas peristiwa hukum yang telah terjadi baik terhadap peristiwa hukum privat maupun hukum publik. Dokumen yang dihasilkan dari proses legal audit dapat berupa Dokumen legal audit atau dibuat dalam bentuk legal opinion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum | 2 | Mata kuliah ini menelaah tentang dan sekitar etika dan tanggungjawab profesi hukum. Pertama-tama dijelaskan tentang pengertian dan sekitar etika yang meliputi manusia sebagai makhluk yang berbudaya, pengertian etika dari para sarjana, sifat dan fungsi etika, macam-macam etika, beda etika dengan etiket, tentang dan sekitar moral yang meliputi pengertian moral, pengertian moral dari para sarjana, macam-macam moral serta tanggung jawab dalam profesi hukum.                                                                 |
|  |  |  | Hukum Perizinan                        | 2 | Mata kuliah ini secara umum menelaah tentang eksistensi perizinan bagi pemerintah dan berbagai macam izin dengan bentuk, isi, sifat-sifat, serta prosedurnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan. Lebih spesifik Hukum Perizinan mengkaji tentang perizinan sebagai instrumen pemerintahan dalam melakukan perbuatan hukum pemerintahan.                                                                                                                                                                           |
|  |  |  | Hukum Administrasi Lingkungan          | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai Hukum Administrasi Lingkungan, Hukum Sumber Daya Alam belum tentu lingkungan tetapi lingkungan bisa jadi Sumber Daya Alam (SDA). Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, Amdal dalam upaya perlindungan hukum, Amdal sebagai instrumen untuk mewujudkan Good Environmental Governance, Amdal, UKL-UPL dan izin lingkungan, mekanisme perijinan lingkungan, perijinan lingkungan, penegakan hukum administrasi hukum lingkungan, gugatan administratif, penyelesaian sengketa lingkungan hidup. |
|  |  |  | Hukum dan Kebijakan Publik             | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang 2 (dua) kerangka dasar yaitu, pembahasan tentang Hukum dan kebijakan Publik dengan merujuk pada prinsip-prinsip penataan Negara yang modern yang berlaku saat ini yang berkisar pada teori-teori Good Governance dan Reint Venting Government, selain itu, perkuliahan ini juga secara spesifik diperkaya dengan pembahasan mengenai konsep Pelayanan Publik dan Good Governance di Indonesia.                                                                                                           |
|  |  |  | Hukum Kewenangan dan Diskresi          | 2 | Mata kuliah ini mempelajari teori dan praktik serta relevansi antara kewenangan dan diskresi dalam sistem ketatanegaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |  | Hukum Penataan Ruang                   | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang filosofi dan pentingnya penataan ruang, pada bagian lain MK ini menjelaskan tentang pola distribusi penggunaan ruang baik didarat maupun di laut sebagai satu kesatuan perencanaan ruang. Tahapan penataan ruang yang mengikuti pola penetapan ruang secara nasional menjadi bagian dari sistem penataan ruang pada tingkat provinsi/ kabupaten/kota Pola distribusi penataan ruang mencakup alokasi yang seimbang dan adil berbagai aktivitas subyek hukum bahwa area area                           |

|  |  |  |                                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                        |   | perlindungan, konservasi dan pencadangan penggunaan ruang pada masa yang akan datang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  | Aspek Hukum Kerja Sama Pemerintah      | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang Sumber hukum kerja sama pemerintah, KTUN sebagai sumber hukum kerja sama pemerintah, perjanjian kerja sama, karakter hukum kerja sama pemerintah, hukum campuran oplostheori (teori melebur) atau ketentheori (teori rangkaian).                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Hukum Aparatur Negara                  | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tata nilai dalam penyelenggaraan negara, bentuk dan sistem pemerintahan negara, sistim kepemimpinan nasional, visi bangsa dan kompetensi aparatur negara, etika kehidupan berbangsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |  | Perbandingan Hukum Administrasi Negara | 2 | Mata kuliah ini mempelajari berbagai sistem hukum Administrasi Negara-negara lain di dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  | Hukum Keimigrasian                     | 2 | Mata kuliah ini mempelajari konsep, teori keimigrasian, keimigrasian dalam sistem hukum indonesia, politik hukum keimigrasian, ruang lingkup, prinsip, perlindungan warga negara serta pencegahan dan penanganan kasus dalam keimigrasian.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  | Hukum Pidana Internasional             | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan internasional (international crime) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (transnational crime).                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  |  |  | Hukum Organisasi Internasional         | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dan konsep dasar hukum organisasi internasional antara lain definisi, subjek, objek, dan sumber hukum organisasi internasional, klasifikasi dan tipologi organisasi internasional, kepribadian hukum dan wewenang organisasi internasional, hak-hak istimewa dan kekebalan organisasi internasional, dan keputusan-keputusan organisasi internasional. Dalam mata kuliah ini juga dipelajari peran Indonesia dalam percaturan organisasi internasional. |
|  |  |  | Hukum Perdata Internasional            | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Perdata Internasional serta perkembangannya dalam contoh kasus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Hukum Perjanjian Internasional         | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas, dasar teori, sejarah, subjek, objek, jenis dan bentuk hukum Perjanjian Internasional serta membahas perjanjian internasional pada tataran prakteknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  | Hukum Lingkungan Internasional         | 2 | Mata kuliah ini mengkaji Teori dan Konsep Hukum Lingkungan Internasional untuk (1) mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum lingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4)                                                                               |

|  |  |  |                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|-------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                           |   | pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam menjawab isu-isu lingkungan internasional.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  |  |  | Hukum Diplomatik dan Konsuler             | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang pengaturan hukum dan perkembangan implementasi hubungan diplomatik dan konsuler berbasis Konvensi Wina 1961, Konvensi Wina 1963, dan Konvensi Wina 1975 disertai dengan pembahasan contoh-contoh faktual.                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Hukum Humaniter                           | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep perang dan konflik bersenjata serta yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Den Haag beserta protokol-protokol tambahan yangn berlaku pada saat sengketa bersenjata dan kondisi bencana, baik internasional maupun non internasional.                                                                                                                             |
|  |  |  | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori dasar Hukum Internasional dan Hubungan Internasional serta tipologi dan metode penyelesaian sengketa internasional.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | Hukum Kewilayahan Negara                  | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang unsur-unsur kewilayahan yang dimiliki oleh negara dari perspektif kedaulatan dan hak berdaulat yang melekat pada setiap unsur wilayahnya.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Hubungan Antar Lembaga Negara             | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam konsep negara hukum yang menjadi pedoman dalam penempatan dengan jelas prinsip Negara hukum dalam konstitusi, Kemudian teori trias politika dan azas check and balance menjadi awal mula pembagian kekuasaan Negara beserta jalur jalur pembentukan lembaga dilanjutkan dengan Tugas, fungsi dan wewenang Lembaga Negara beserta Hubungan Hukum dengan Lembaga Negara Lainnya.        |
|  |  |  | Negara Hukum dan demokrasi                | 2 | Mata kuliah ini mempelajari konsep negara, hukum dan sistem demokrasi secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan filosofis, historis, politis dan yuridis. Dibicarakan pula mengenai pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum sebagai implikasi dari determinasi hukum atas politik.                                                                                                               |
|  |  |  | Hukum Lembaga Kepresidenan                | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam azas trias politica, konsekwensi prinsip kekuasaan, wewenang eksekutif, fungsi eksekutif, tipe lembaga eksekutif, sistem lembaga eksekutif, hal mempengaruhi kekuasaan eksekutif, jenis eksekutif, azas dalam eksekutif, azas pembentukan lembaga, perkembangan kekuasaan eksekutif di Indonesia, orde lama, baru dan era reformasi, komparasi kewenangan persiden orba vs reformasi. |
|  |  |  | Hukum Lembaga Perwakilan Rakyat           | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang hubungan kedaulatan rakyat dengan pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang meliputi teori kedaulatan rakyat, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan serta kedudukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem                                                                                                                                                                              |

|  |  |  |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                |   | ketatanegaraan Indonesia; kelembagaan DPR sebelum dan sesudah perubahan UUD Tahun 1945; kelembagaan MPR sebelum dan sesudah perubahan UUD Tahun 1945; kelembagaan DPD; dan lembaga perwakilan rakyat daerah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Hukum Pemerintahan Desa        | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang hakekat hukum pemerintahan desa, sejarah desa dan pemerintahan desa, perdebatan desa dalam konstitusi, pengaturan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan desa dan pengujian peraturan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  | Hukum Pers                     | 2 | Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar Hukum Pers di Indonesia, aspek perkembangan dan pengaturan hukum pers, aspek kesejarahan dan kelembagaan, aspek teoretik tentang Pers, aspek kasus yang terjadi dalam dunia pers, serta memahami kepada mahasiswa tentang eksistensi Pers di Era revolusi Industri 4.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  |  | Hukum Pemilu                   | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi selalu beriringan dengan kehidupan partai politik dan sistem pemilu. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan partai politik serta fungsinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan sistem pemilu yang dianut di Indonesia serta beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan partai politik dan pemilu. Melalui mata kuliah ini juga akan disampaikan pengetahuan teoritis tentang Pemilu serta pengetahuan hukum pemilu. Di dalam mata kuliah ini juga akan dikembangkan kemampuan analitis dan kemahiran mahasiswa dalam menganalisis persoalan pemilu dengan teori, prinsip negara hukum dan negara demokrasi, serta hukum positif. |
|  |  |  | Kekuasaan Kehakiman            | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, faktor penegakan hukum, independensi pengadilan Indonesia sebagai negara demokrasi. Indonesia sebagai negara hukum, sistem hukum dan peradilan. Peradilan umum dan khusus, Komisi Yudisial, Kebijakan asasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Perbandingan Hukum Tata Negara | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian dan ruang lingkup Perbandingan HTN, metode dan tujuan perbandingan HTN, faktor yang mempengaruhi ketatanegaraan dan bermacam bentuk ketatanegaraan di dunia, perbandingan konstitusi dalam ketatanegaraan dari masa klasik sampai masa modern, ketatanegaraan dalam berbagai sistem pemerintahan, dan perbandingan HTN beberapa negara Asia Tenggara serta dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|  |  |                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan | 2 | Mata kuliah ini membahas mengenai perbankan dan lembaga jasa keuangan serta perkembangannya di Indonesia, termasuk didalamnya adalah perkembangan perbankan konvensional dan syariah. Lembaga jasa keuangan yang dibahas dalam mata kuliah ini mencakup pada pengaturan, macam, fungsi, ruang lingkup, dan Otoritas Jasa Keuangan serta keterkaitan di antara lembaga jasa keuangan tersebut. |
|  |  | Hukum Jaminan dan Penyelesaian Hutang     | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep dan teori hukum jaminan, penggolongan dan jenis-jenis benda yang dapat dijadikan jaminan, ruang lingkup jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek kapal laut dan hipotek pesawat udara, jaminan perorangan, bank garansi, surety bond, Resi Gudang Privilege dan hak retensi.                                                                |
|  |  | Hukum Perusahaan                          | 2 | Mata kuliah ini mengajarkan untuk mendalami pemahaman mengenai hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia dengan perkembangannya terutama menguraikan mengenai jenis-jenis badan usaha dan seluk-beluknya.                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Hukum Ekonomi Syariah                     | 2 | Mata kuliah ini mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan konsep ekonomi syariah dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, surat-surat berharga syariah (saham, obligasi dan reksadana syariah), penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan lain-lain.                                                                                                                                 |
|  |  | Hukum Investasi dan Pasar Modal           | 2 | Mata kuliah ini mempelajari pengertian investasi dan dasar hukum investasi, dasar hukum dan asas-asas investasi, jenis jenis dan bidang usaha menurut Undang Undang Nomor 25 tahun 2007, investasi dan penanaman modal baik itu asing dan dalam negeri.                                                                                                                                       |
|  |  | Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha  | 2 | Mata Kuliah ini mempelajari tentang sejarah, dan asas-asas hukum persaingan usaha, teori pelaksanaan persaingan usaha di indonesia. mempelajari dan menganalisis mengenai sengketa hukum perdata yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha di Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Timur pada khususnya dan kewenangan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.                             |
|  |  | Hukum Asuransi                            | 2 | Mata kuliah ini membahas pengetahuan dasar tentang asuransi serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan asuransi di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  | Hukum Keperdataan Adat                    | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang lingkup keperdataan yang berkaitan dengan masyarakat adat, yang mencakup tentang pembahasan hukum adat yang lebih menitikberatkan kepada aspek keperdataan dari masyarakat adat. Membahas tentang perkawinan dalam masyarakat adat, pewarisan dalam masyarakat adat, hukum perikatan, hukum jaminan keperdataan adat, dan lain sebagainya.                |
|  |  | Hukum Pidana Internasional                | 2 | Mata kuliah ini mempelajari kejahatan internasional (international crime) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (transnational crime). Mata kuliah ini mencakup empat kejahatan yang secara tradisional dikategorikan sebagai kejahatan internasional,                                                                                                                                 |

|  |  |  |                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                  |   | yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi. Adapun pokok bahasan kejahatan transnasional mencakup materi-materi tentang kerja sama internasional dalam memberantas kejahatan transnasional dan materi serta pengaturan beberapa kejahatan transnasional, yaitu terorisme, pengedaran narkoba, pencucian uang, kejahatan siber, dan perdagangan orang. |
|  |  |  | Kriminologi                      | 2 | Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang faktor penyebab kejahatan, pelaku kejahatan, tipe dan karakteristik kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan.                                                                                                                                                                 |
|  |  |  | Tindak Pidana di Luar KUHP       | 2 | Mata kuliah ini mempelajari atas tindak pidana yang belum diatur dalam KUHP sehingga melahirkan aturan di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman.                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | Kejahatan Sumber Daya Alam       | 2 | Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian kejahatan sumber daya alam (SDA) dari berbagai perspektif, urgensi pengaturan kejahatan SDA, bentuk dan jenis peraturan terkait kejahatan SDA, bentuk-bentuk kejahatan SDA dan cara menanggulangi Kejahatan SDA.                                                                                                                          |
|  |  |  | Tindak Pidana Korupsi            | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tindak pidana korupsi dari berbagai aspek secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan dan pembangunan anti korupsi di masyarakat.                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Hukum Pidana Anak                | 2 | Mata kuliah ini mempelajari hukum pidana anak sebagai asset generasi bangsa baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban serta dengan tujuan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.                                                                                                             |
|  |  |  | Kejahatan Korporasi              | 2 | Mata kuliah ini mengkaji tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui teori strict liability dan vicarious liability, juga tipe kejahatan yang dilakukn korporasi.                                                                                                                                           |
|  |  |  | Viktimologi                      | 2 | Mata kuliah ini membahas kedudukan korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan dan kedudukannya di dalam hukum, reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan serta perlindungan dan hak-hak korban kejahatan. Dan juga mata kuliah mempelajari tentang pengertian viktimologi, sejarah viktimologi, pembagian viktimologi dan hubungan antara viktimologi dengan ilmu lainnya.     |
|  |  |  | Alternatif Penyelesaian Sengketa | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dasar, jenis dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara nasional dan internasional.                                                                                                                                                                                                                                 |

|   |      |             |                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------|-------------|---------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | BK-3 | Norma Hukum | Hukum Administrasi Negara (HAN) | 4 | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar yang berisi tentang asas, teori dan konsep tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan (administrasi) negara, serta prosedur tindakan pemerintahan, cara-cara penegakan hukum dalam Hukum Administrasi, perlindungan hukum dalam hubungannya dengan tugas pemerintah.                                                                                                                                  |
|   |      |             | Hukum Tata Negara (HTN)         | 4 | Mata kuliah ini mempelajari konsep dan teori lanjutan tentang Negara yang mencakup, pengertian HTN, asas-asas HTN, sumber hokum HTN, model dan macam-macam kekuasaan, fungsi kekuasaan kehakiman, HAM dan sejarah ketatanegaraan di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                            |
|   |      |             | Hukum Perdata                   | 4 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas dan teori dasar hukum perdata yang terdiri dari hukum orang, hukum benda, hukum perikatan, dan daluwarsa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |      |             | Hukum Pidana                    | 4 | Mata kuliah ini merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar dalam mengenalkan kepada mahasiswa mengenai asas, teori Hukum Pidana yang terdapat dalam KUHP dan juga konsep-konsep baru dalam Rancangan KUHP.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |      |             | Hukum Internasional (HI)        | 3 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai dasar teori, sejarah, sumber hukum, subjek, objek dan asas-asas Hukum Internasional, hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional; pengakuan dan yurisdiksi serta tanggung jawab negara dalam hukum internasional serta membahas cabang-cabang ilmu Hukum Internasional dan penerapan teori-teori Hukum Internasional pada tataran prakteknya.                                                                        |
|   |      |             | Hukum Konstitusi                | 2 | Mata kuliah ini adalah hukum cabang atau spesialisasi Hukum Tata Negara yang mempelajari konstitusi sebagai objek material dan hukum dasar sebagai objek formal termasuk undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi dasar hukum tertulis tertinggi dari tata hukum nasional.                                                                                                                                                                           |
|   |      |             | Hukum Pemerintahan Daerah       | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang pemerintahan daerah dari aspek hukum tata negara, asas, teori, serta konsep-konsep tata pemerintahan daerah atau struktur ketatapemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.                                                                                                                                                                                                                            |
|   |      |             | Hukum Agraria                   | 3 | Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep pengaturan keagrarian di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain: pengertian agraria, hukum agraria, tanah dan hukum tanah, ruang lingkup hukum agraria, sejarah hukum agraria di Indonesia, hak penguasaan atas tanah termasuk hak-hak atas tanah, hak ulayat, pendaftaran tanah, pengadaan tanah dan pemukiman kembali. Reforma agraria serta penyelesaian sengketa agraria. |
|   |      |             | Hukum Dagang                    | 4 | Mata kuliah ini membahas tentang segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik bentuk badan usaha, cara-cara pendirian dan bagaimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                             |   | pertanggungjawaban (liabilities) dari pengurus-pengurusnya, sumber hukum dagang, serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan perdagangan di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |  | Hukum Islam                 | 2 | Mata kuliah ini menjelaskan alasan Hukum Islam ada dalam Kurikulum Fakultas Hukum, Pengertian Islam, Hukum Islam, Pandangan Islam tentang hubungan agama dan Ilmu Pengetahuan serta Pokok-pokok Ajaran Islam, Ruang Lingkup Hukum Islam, Ciri-ciri dan Tujuan Hukum Islam, Sumber-sumber Hukum Islam, Kaidah-kaidah Fikih khusus mengenai al ahkam al khamsah, sejarah pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam, Hukum Islam di Indonesia, Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Kompilasi Hukum Islam.                                                                                            |
|  |  |  | Hukum Telematika            | 2 | Mata kuliah ini mengkaji Konsep dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek. |
|  |  |  | Hukum dan Hak Asasi Manusia | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis konsep, teori dan pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional dan Nasional Indonesia serta memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis persoalan aktual dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  | Hukum Keuangan Negara       | 2 | Mata kuliah ini menjelaskan asas, teori, konsep dan hukum positif tentang Keuangan Negara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Hukum Pajak                 | 3 | Mata kuliah ini membahas tentang teori perpajakan serta perkembangan hukum untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan bidang perpajakan di Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  |  |  | Hukum Ketenagakerjaan       | 2 | Mata Kuliah ini mempelajari bidang-bidang hukum ketenagakerjaan, baik sebelum, pada saat, dan sesudah hubungan kerja, yaitu sejarah dan pengantar hubungan perburuhan, Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja, perselisihan industrial, penyelesaian perselisihan industrial, dan PHK.                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |  |  |                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Hukum Lingkungan            | 3 | Mata kuliah ini menjelaskan kedudukan Hukum Lingkungan (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur lingkungan hidup agar baik dan sehat dalam mendukung kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Hukum Kehutanan             | 2 | Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model pengaturan kehutanan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang Kehutanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Hukum Pertambangan          | 2 | Mata kuliah ini membahas secara mendalam dan menganalisis pengaturan Hukum Pertambangan di kawasan Hutan Hujan Tropis (Rain Tropical Forest) dan lingkungannya. Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis konsep dan model penguasaan pertambangan di Indonesia dan landasan teori pengelolaan serta persoalan aktual dalam bidang pertambangan baik Migas, dan Pertambangan Mineral dan Batubara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | Hukum Kekayaan Intelektual  | 2 | Mata Kuliah ini membahas mengenai hak kekayaan intelektual, hak-hak yang melekat di dalam hak kekayaan intelektual, hak cipta dan neighboring right, hak paten, hak merek, rahasia dagang dan informasi dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman, pokok-pokok pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual serta kedudukan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual menurut sudut pandang hukum nasional maupun internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  | Hukum Perlindungan Konsumen | 2 | mempelajari tentang konsep perlindungan terhadap konsumen di Indonesia. Indikator atau materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini antara lain pengertian dan latar belakang hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, peranan hukum dalam perlindungan konsumen, sumber-sumber hukum perlindungan konsumen, masalah hukum berkaitan dengan kedudukan hukum perlindungan konsumen, aspek hukum keperdataan dalam perlindungan konsumen, aspek hukum publik dalam perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen, lembaga/instansi dan peranannya dalam perlindungan konsumen, isu-isu hukum perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan. |
|  |  |  | Hukum Pidana Internasional  | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kejahatan internasional (international crime) maupun kejahatan yang bersifat transnasional (transnational crime).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |  |                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Hukum Organisasi Internasional | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dan konsep dasar hukum organisasi internasional antara lain definisi, subjek, objek, dan sumber hukum organisasi internasional, klasifikasi dan tipologi organisasi internasional, kepribadian hukum dan wewenang organisasi internasional, hak-hak istimewa dan kekebalan organisasi internasional, dan keputusan-keputusan organisasi internasional. Dalam mata kuliah ini juga dipelajari peran Indonesia dalam percaturan organisasi internasional.                                                                                                       |
|  |  |  | Hukum Perdata Internasional    | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang Hukum Perdata Internasional serta perkembangannya dalam contoh kasus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |  |  | Hukum Perjanjian Internasional | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai asas-asas, dasar teori, sejarah, subjek, objek, jenis dan bentuk hukum Perjanjian Internasional serta membahas perjanjian internasional pada tataran prakteknya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |  | Hukum Lingkungan Internasional | 2 | Mata kuliah ini mengkaji Teori dan Konsep Hukum Lingkungan Internasional untuk (1) mengkritisi perubahan iklim yang terjadi saat ini; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum lingkungan internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum lingkungan internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum lingkungan internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Lingkungan Internasional dalam menjawab isu-isu lingkungan internasional. |
|  |  |  | Hukum Pemerintahan Desa        | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang hakekat hukum pemerintahan desa, sejarah desa dan pemerintahan desa, perdebatan desa dalam konstitusi, pengaturan pemerintahan desa dari waktu ke waktu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan desa dan pengujian peraturan desa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |  | Hukum Pers                     | 2 | Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar Hukum Pers di Indonesia, aspek perkembangan dan pengaturan hukum pers, aspek kesejarahan dan kelembagaan, aspek teortik tentang Pers, aspek kasus yang terjadi dalam dunia pers, serta memahami kepada mahasiswa tentang eksistensi Pers di Era revolusi Industri 4.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |  | Hukum Pemilu                   | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai kehidupan demokrasi di Indonesia. Kehidupan demokrasi selalu beriringan dengan kehidupan partai politik dan sistem pemilu. Pada bagian awal perkuliahan akan dijelaskan mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia, perkembangan partai politik serta fungsinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan sistem pemilu yang dianut di Indonesia serta beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan                                                                                                           |

|  |  |  |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                                                  |   | partai politik dan pemilu. Melalui mata kuliah ini juga akan disampaikan pengetahuan teoritis tentang Pemilu serta pengetahuan hukum pemilu. Di dalam mata kuliah ini juga akan dikembangkan kemampuan analitis dan kemahiran mahasiswa dalam menganalisis persoalan pemilu dengan teori, prinsip negara hukum dan negara demokrasi, serta hukum positif.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  |  |  | Sistem Peradilan Pidana                          | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum acara pidana berdasarkan KUHP, asas peradilan pidana, APH dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana, proses pembuktian, memahami relasi antar kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pidana, upaya hukum dalam peradilan pidana. Membantu mahasiswa untuk memahami proses peradilan pidana dalam KUHP dan mempraktekkan ilmu peradilan pidana.                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Sistem Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai berbagai jenis sengketa di masyarakat adat berikut dengan metode penyelesaian sengketa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  |  | Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi           | 2 | Mata kuliah ini mempelajari lebih mendalam tentang bekerjanya hukum pidana materiil yang ditegakkan oleh hukum acara pidana dalam suatu sistem peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sedangkan sistem peradilan Tipikor sendiri merupakan salah satu bagian dari peradilan pidana, dan peradilan pidana merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan umum di Indonesia. Materinya meliputi : pengertian sistem peradilan pidana dan tipikor di Indonesia, perbandingan beberapa model peradilan tipikor, sistem peradilan pidana di Indonesia, proses peradilan tipikor dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. |
|  |  |  | Sistem Peradilan Militer                         | 2 | Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau teori-teori administrasi peradilan dan praktik peradilan militer, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |  |  | Sistem Peradilan Pajak                           | 2 | Mata kuliah ini mendeskripsikan sistem perpajakan Indonesia mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Bea Materai, dan Peradilan Pajak mempelajari dasar-dasar atau teori-teori administrasi peradilan dan praktik peradilan pajak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan.                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | Sistem Peradilan Quasi Judisial                  | 2 | Mata kuliah ini membahas kedudukan Lembaga Quasi Judisial, seperti: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Indonesia, Komnas HAM, dan lain-lain dalam Sistem Ketatanegaraan dan Sistem Kehakiman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|   |      |               |                                                              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|------|---------------|--------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |               | Sistem Peradilan Perikanan dan Pelayaran                     | 2 | Mata kuliah ini membahas mengenai hukum acara, praktik dan eksistensi peradilan perikanan dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |      |               | Sistem Peradilan Niaga dan Sengketa Hak Kekayaan Intelektual | 2 | Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata khususnya dalam bidang perdagangan ataupun bisnis baik nasional maupun internasional, yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Non litigasi salah satunya dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase, dan melalui litigasi dapat dilakukan melalui gugatan pada pengadilan niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum perdata. |
|   |      |               | Sistem Peradilan Hubungan Industrial                         | 2 | Mata kuliah ini mempelajari penyelesaian sengketa hubungan industrial, hubungan industrial, serikat pekerja/serikat buruh, lembaga kerja sama tripartit dan bipartit, pemutusan hubungan kerja, cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui peradilan.                                                                                                                                                                               |
| 4 | BK-4 | Praktik Hukum | Perancangan Perundang-Undangan                               | 3 | Mata kuliah ini membahas tentang perkembangan teori dan pengaturan perancangan perundang-undangan, jenis-jenis peraturan perundang-undangan dan mempelajari teknik-teknik perancangan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |      |               | Perancangan Kontrak                                          | 3 | Mata kuliah ini membahas tentang analisis perkembangan hukum kontrak, mengkaji berbagai macam bentuk kontrak dan mempelajari teknik-teknik perancangan atau pembuatan kontrak.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |      |               | Hukum Perjanjian dan Perkembangan Kontrak Komersial          | 2 | Mata kuliah ini mempelajari tentang sistematika Buku III KUHPdata, asas-asas dan unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian, macam-macam perikatan, pelaksanaan dan akibat perjanjian, wanprestasi dan risiko, cara penafsiran perjanjian, cara hapusnya perikatan, perikatan yang lahir dari undang-undang serta dipengaruhi oleh perkembangan Kontrak Komersial.                                   |
|   |      |               | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara          | 4 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai surat kuasa khusus, kuasa isidentil, kuasa intervensi; surat permohonan kuasa isidentil; surat permohonan intervensi; pembuatan surat gugatan; daftar alat bukti surat penggugat; surat jawaban; replik; duplik; pengajuan alat bukti surat tergugat, tergugat intervensi; pembuatan kesimpulan; putusan; penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administrasi dan melalui gugatan.                            |
|   |      |               | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata                    | 4 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai teori dasar, asas-asas hukum acara perdata, dasar-dasar hukum Indonesia, konsep-konsep perkembangan hukum acara perdata serta memahami upaya penyelesaian sengketa perkara di bidang hukum perdata melalui jalur litigasi.                                                                                                                                                                                     |

|  |  |  |                                                  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana         | 4 | Mata kuliah ini mempelajari tentang hukum acara pidana berdasarkan KUHP, asas peradilan pidana, APH dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan pidana, proses pembuktian, memahami relasi antar kelembagaan dalam sistem penegakan hukum pidana, upaya hukum dalam peradilan pidana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |  |  | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi                  | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai sejarah hukum acara Mahkamah Konstitusi, pihak-pihak yang berperkara dan legal standing pendaftaran permohonan yaitu permohonan tentang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, permohonan tentang sengketa kewenangan lembaga negara, permohonan tentang pembubaran partai politik, permohonan tentang perselisihan hasil pemilu, permohonan tentang dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden. serta pemeriksaan persidangan Mahkamah Konstitusi yaitu penjadwalan sidang dan pemeriksaan persidangan. pembuktian dan alat-alat bukti yaitu pengertian pembuktian dan alat-alat bukti. putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tentang pengertian putusan, putusan Mahkamah Konstitusi dan isi putusan. |
|  |  |  | Hukum Acara Peradilan Agama                      | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai Hukum Peradilan Agama sebagai hukum formil dalam menegakkan hukum materiil, khususnya hukum perdata Islam, dan mengajarkan bagaimana mengajukan gugatan/permohonan dalam kasus perceraian, penentuan kompetensi relatif/absolute, kumulasi gugatan, pemeriksaan perkara perceraian, pembiayaan anak, nafkah istri, harta bersama serta prosedur beracara terhadap sengketa ekonomi syariah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  |  |  | Legal Audit                                      | 2 | Mata kuliah ini merupakan bagian dari kemahiran hukum melalui kegiatan mengidentifikasi objek audit (lingkup dan cakupan audit), sistematika syarat hukum, ketercukupan dan pengujian secara tuntas (legal due diligence). Hasil legal audit berguna sebagai bahan pertimbangan sebelum keputusan investasi, akuisisi, merger, pengujian atas peristiwa hukum yang telah terjadi baik terhadap peristiwa hukum privat maupun hukum publik. Dokumen yang dihasilkan dari proses legal audit dapat berupa Dokumen legal audit atau dibuat dalam bentuk legal opinion.                                                                                                                                                                                   |
|  |  |  | Sistem Penyelesaian Sengketa Berbasis Hukum Adat | 2 | Mata kuliah ini mempelajari mengenai berbagai jenis sengketa di masyarakat adat berikut dengan metode penyelesaian sengketa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  |  |  | Alternatif Penyelesaian Sengketa                 | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang berbagai teori dasar, jenis dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara nasional dan internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   |      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      |                     | Kuliah Kerja Nyata                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | Kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |      |                     | Kewirausahaan                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | Mata kuliah ini merupakan aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Belajar mata kuliah kewirausahaan memotivasi mahasiswa untuk berkontribusi dalam dunia kewirausahaan sebagai wirausahawan muda yang mempunyai wawasan tentang kewirausahaan yang memperkenalkan sesuatu yang baru atau sesuatu yang bersifat pembaruan (kreasi baru) yang berlangsung terus menerus.                                                                                                                                                                           |
|   |      |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertukaran Pelajar,</li> <li>• Magang,</li> <li>• Penelitian</li> <li>• Studi/Proyek Independen,</li> <li>• Proyek di Desa,</li> <li>• Proyek Kemanusiaan,</li> <li>• Mengajar di Sekolah.</li> <li>• Wirausaha</li> </ul> |   | MBKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |      |                     | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 | Karya tulis ilmiah hasil penelitian yang menggambarkan suatu fenomena ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan yang sederhana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5 | BK-5 | Budaya Hukum        | Hukum Adat                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 | Mata kuliah ini membahas tentang teori dasar hukum adat, sistem hukum adat, unsur-unsur dan bentuk masyarakat hukum adat, hukum kekeluargaan dan waris adat, pidana adat, serta pengaturan hukum adat secara nasional dan internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |      |                     | Kuliah Kerja Nyata                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 | Kegiatan pembelajaran dan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa bagi masyarakat secara terstruktur di luar kampus Unmul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6 | BK-6 | Hukum dan Teknologi | Hukum Telematika                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 | Mata kuliah ini mengkaji Konsep dan Teori Hukum Telematika untuk (1) mengkritisi Konvergensi Bidang Telematika dan UU ITE; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum telematika yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum telematika yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum telematika, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Telematika dalam Menjawab isu-isu teknologi digital yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin komplek. |

Program Studi Sarjana Hukum tidak hanya diwajibkan untuk memprogramkan mata kuliah wajib nasional, melainkan juga harus memprogramkan mata kuliah universitas yang merupakan penciri dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Penjaminan seluruh CPL telah didukung oleh mata kuliah dapat dilihat dalam matriks yang memetakan CPL, bahan kajian, dan mata kuliah seperti yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Pemetaan CPL, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah

| No  | Mata Kuliah                                                                                                                                                                                   | Bahan Kajian | CPL (%) |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                                                                                                                                                               |              | CPL-1   | CPL-2 | CPL-3 | CPL-4 | CPL-5 | CPL-6 | CPL-7 | CPL-8 | CPL-9 |
| 1.  | 1. Pendidikan Agama Islam<br>2. Pendidikan Agama Kristen Protestan<br>3. Pendidikan Agama Katolik<br>4. Pendidikan Agama Budha<br>5. Pendidikan Agama Hindu<br>6. Pendidikan Agama Kong Hu Cu | BK-1         | 100     |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 2.  | Pengantar Hukum Indonesia                                                                                                                                                                     | BK-2         |         | 70    |       |       |       |       |       | 30    |       |
| 3.  | Pengantar Ilmu Hukum                                                                                                                                                                          | BK-2         |         | 40    |       |       | 40    |       |       | 20    |       |
| 4.  | Pendidikan Pancasila                                                                                                                                                                          | BK-1         | 60      |       |       |       |       |       |       | 40    |       |
| 5.  | Pendidikan Kewarganegaraan                                                                                                                                                                    | BK-1         | 60      |       |       |       |       |       |       | 40    |       |
| 6.  | Bahasa Indonesia                                                                                                                                                                              | BK-1         |         |       |       |       |       |       |       | 100   |       |
| 7.  | Ilmu Negara                                                                                                                                                                                   | BK-2         |         | 30    |       |       | 20    | 30    |       | 20    |       |
| 8.  | Hukum Administrasi Negara                                                                                                                                                                     | BK-2, BK-3   |         | 40    |       |       | 20    | 30    |       | 10    |       |
| 9.  | Hukum Tata Negara                                                                                                                                                                             | BK-2, BK-3   |         | 40    |       |       | 20    | 30    |       | 10    |       |
| 10. | Hukum Perdata                                                                                                                                                                                 | BK-2, BK-3   |         |       | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 11. | Hukum Pidana                                                                                                                                                                                  | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 12. | Hukum Internasional                                                                                                                                                                           | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 13. | Bahasa Inggris Hukum                                                                                                                                                                          | BK-1         | x       |       |       |       |       |       |       | x     |       |
| 14. | Hukum Konstitusi                                                                                                                                                                              | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 15. | Hukum Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                     | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 16. | Hukum Agraria                                                                                                                                                                                 | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 17. | Hukum Dagang                                                                                                                                                                                  | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 18. | Hukum Islam                                                                                                                                                                                   | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |

| No  | Mata Kuliah                                         | Bahan Kajian        | CPL (%) |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                     |                     | CPL-1   | CPL-2 | CPL-3 | CPL-4 | CPL-5 | CPL-6 | CPL-7 | CPL-8 | CPL-9 |
| 19. | Antropologi Hukum                                   | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 20. | Sosiologi Hukum                                     | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 21. | Hukum Telematika                                    | BK-2, BK-3,<br>BK-6 | x       | x     | x     |       | x     | x     | x     | x     | x     |
| 22. | Ilmu Kealaman Dasar                                 | BK-1                | x       | x     |       |       |       |       |       |       |       |
| 23. | Hukum dan Hak Asasi Manusia                         | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 24. | Hukum Keuangan Negara                               | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 25. | Hukum Pajak                                         | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 26. | Hukum Ketenagakerjaan                               | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 27. | Hukum Adat                                          | BK-2, BK-5          | x       | x     | x     |       | x     | x     |       | x     | x     |
| 28. | Hukum Lingkungan                                    | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 29. | Hukum Kekayaan Intelektual                          | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 30. | Hukum Perniagaan Internasional                      | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 31. | Perancangan Perundang-Undangan                      | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 32. | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 33. | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata           | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 34. | Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana            | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 35. | Hukum Acara Mahkamah Konstitusi                     | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 36. | Hukum Acara Peradilan Agama                         | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 37. | Perancangan Kontrak                                 | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 38. | Kewirausahaan                                       | BK-4                | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 39. | Hukum Perlindungan Konsumen                         | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 40. | Hukum Perubahan Iklim                               | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 41. | Pengantar Filsafat Hukum                            | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 42. | Penalaran Hukum                                     | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 43. | Metode Penelitian Hukum                             | BK-2                |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 44. | Kuliah Kerja Nyata (KKN)                            | BK-4, BK-5          | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 45. | Hukum Kehutanan                                     | BK-2, BK-3          |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |

| No  | Mata Kuliah                                      | Bahan Kajian | CPL (%) |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                  |              | CPL-1   | CPL-2 | CPL-3 | CPL-4 | CPL-5 | CPL-6 | CPL-7 | CPL-8 | CPL-9 |
| 46. | Hukum Pertambangan                               | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 47. | Hukum Perlindungan Pesisir dan Laut              | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 48. | Legal Audit                                      | BK-2, BK-4   | 15      |       |       |       |       |       |       | 5     | 80    |
| 49. | Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum           | BK-1, BK-2   | x       | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 50. | Skripsi                                          | BK-1, BK-4   | x       | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 51. |                                                  |              |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|     | <b>MINAT STUDI<br/>HUKUM ADMINISTRASI NEGARA</b> |              |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 52. | Hukum Perizinan                                  | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 53. | Hukum Administrasi Lingkungan                    | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 54. | Hukum dan Kebijakan Publik                       | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 55. | Hukum Kewenangan dan Diskresi                    | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 56. | Hukum Penataan Ruang                             | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 57. | Aspek Hukum Kerjasama Pemerintah                 | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 58. | Hukum Aparatur Negara                            | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 59. | Perbandingan Hukum Administrasi Negara           | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 60. | Hukum Keimigrasian                               | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 61. |                                                  |              |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 62. | <b>MINAT STUDI<br/>HUKUM INTERNASIONAL</b>       |              |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 63. | Hukum Pidana Internasional                       | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 64. | Hukum Organisasi Internasional                   | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 65. | Hukum Perdata Internasional                      | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 66. | Hukum Perjanjian Internasional                   | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 67. | Hukum Lingkungan Internasional                   | BK-2, BK-3   |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 68. | Hukum Diplomatik dan Konsuler                    | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 69. | Hukum Humaniter                                  | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |
| 70. | Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional        | BK-2         |         | x     | x     |       | x     | x     |       | x     |       |



[illegible]

| No | Mata Kuliah            | Bahan Kajian | CPL (%) |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----|------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                        |              | CPL-1   | CPL-2 | CPL-3 | CPL-4 | CPL-5 | CPL-6 | CPL-7 | CPL-8 | CPL-9 |
|    | • Mengajar di Sekolah. |              |         |       |       |       |       |       |       |       |       |

I. Pembuatan Matrik, Peta Kurikulum, dan Masa Tempuh.

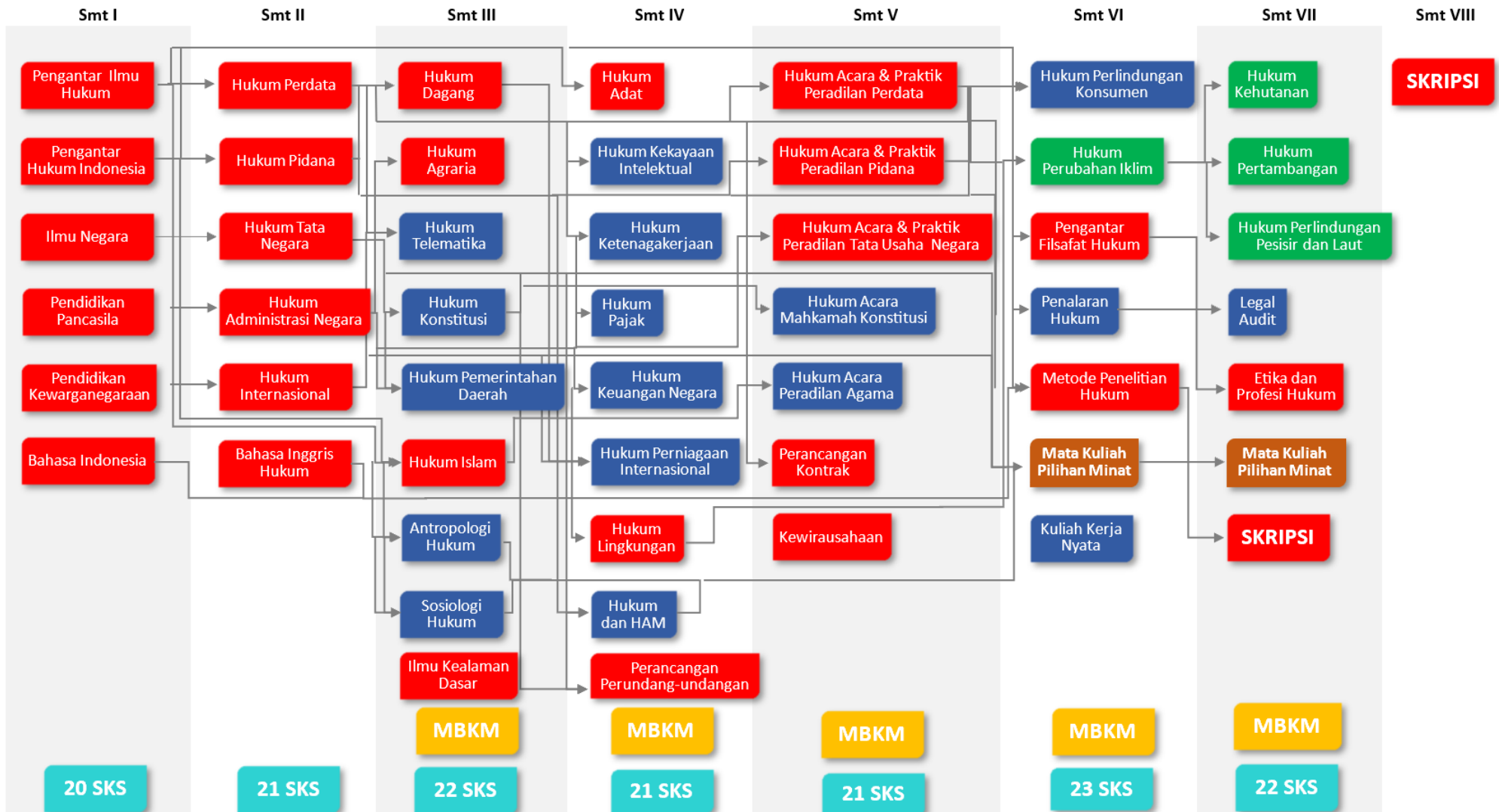
Berikut adalah peta kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang tersaji dalam matriks dengan disertai waktu tempuh studi.

| Semester | sks     | PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI |                            |                            |                            |                            |                            |              |  |  | PROGRAM MBKM                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |         |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |              |  |  | PT Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non-PT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | 2       | 3                                |                            |                            |                            |                            |                            |              |  |  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VIII     | 2 ≤     | MK Pilihan                       |                            |                            |                            |                            |                            |              |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pertukaran Pelajar (Transfer Kredit Penuh)</li> <li>✓ Penelitian MBKM 59841 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Wirausaha MBK 59842 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Studi/Proyek Independen MBKM 59843 menit (Setara 22 SKS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Magang MBKM 59840 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Penelitian MBKM 59841 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Wirausaha MBK 59842 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Studi/Proyek Independen MBKM 59843 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Proyek di Desa MBKM 59844 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Proyek Kemanusiaan MBKM 59845 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Mengajar di Sekolah MBKM 59846 menit (Setara 22 SKS)</li> </ul> |
|          | 2 ≤ Sks |                                  |                            |                            |                            |                            |                            |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VII      | 22      | 20080<br>1602W<br>0039           | 20080<br>1602<br>W004<br>0 | 20080<br>1602<br>W004<br>1 | 20080<br>1602<br>W004<br>2 | 20080<br>1602<br>W004<br>3 | 20080<br>1604<br>W004<br>4 | 4 MK Pilihan |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pertukaran Pelajar (Transfer Kredit Penuh)</li> <li>✓ Penelitian MBK 59841 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Wirausaha MBK</li> </ul>                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Magang MBKM 59840 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Penelitian MBK 59841 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Wirausaha MBK 59842 menit (Setara 22 SKS)</li> <li>✓ Studi/Proyek Independen MBKM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |



|     |    |                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                                                    |  |
|-----|----|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--|
| IV  | 21 | 20080<br>1602W<br>0018 | 20080<br>1602<br>W001<br>9 | 20080<br>1603<br>W002<br>0 | 20080<br>1602<br>W002<br>1 | 20080<br>1602<br>W002<br>2 | 20080<br>1603<br>W002<br>3 | 20080<br>1602<br>W002<br>4 | 20080<br>1602<br>W002<br>5 | 20080<br>1603<br>W002<br>6 | ✓ Pertukaran Pelajar<br>(Transfer Kredit<br>Penuh) |  |
|     |    | 2 Sks                  | 2 Sks                      | 3 Sks                      | 2 Sks                      | 2 Sks                      | 3 Sks                      | 2 Sks                      | 2 Sks                      | 3 Sks                      |                                                    |  |
| III | 22 | 20080<br>1602W<br>0010 | 20080<br>1602<br>W001<br>1 | 20080<br>1603<br>W001<br>2 | 20080<br>1604<br>W001<br>3 | 20080<br>1602<br>W001<br>4 | 20080<br>1602<br>W001<br>5 | 20080<br>1602<br>W001<br>6 | 20080<br>1602<br>W001<br>7 | MU00<br>00603<br>W005      | ✓ Pertukaran Pelajar<br>(Transfer Kredit<br>Penuh) |  |
|     |    | 2 Sks                  | 2 Sks                      | 3 Sks                      | 4 Sks                      | 2 Sks                      | 2 Sks                      | 2 Sks                      | 2 Sks                      | 3 Sks                      |                                                    |  |
| II  | 21 | 20080<br>1604W<br>0004 | 20080<br>1604<br>W000<br>5 | 20080<br>1604<br>W000<br>6 | 20080<br>1604<br>W000<br>7 | 20080<br>1603<br>W000<br>8 | 20080<br>1602<br>W000<br>9 |                            |                            |                            | TIDAK DIPERBOLEHKAN<br>MENGIKUTI PROGRAM MBKM      |  |
|     |    | 4 Sks                  | 4 Sks                      | 4 Sks                      | 4 Sks                      | 3 Sks                      | 2 Sks                      |                            |                            |                            |                                                    |  |
| I   | 20 | 20080<br>1602W<br>0001 | 20080<br>1604<br>W000<br>2 | MU00<br>00603<br>W001      | MU00<br>00603<br>W002      | MU00<br>00603<br>W003      | MU00<br>00603<br>W004      | 20080<br>1602<br>W000<br>3 |                            |                            |                                                    |  |
|     |    | 2 Sks                  | 4 Sks                      | 3 Sks                      | 3 Sks                      | 3 Sks                      | 3 Sks                      | 2 Sks                      |                            |                            |                                                    |  |
|     |    |                        |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                                                    |  |

## PETA KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN



→ Alur Keterkaitan Bahan Ajar  
 ■ MK Wajib Nasional  
 ■ MK Wajib Institusional  
 ■ MK Pilihan Institusional  
 ■ MK Ciri Khas Prodi  
 ■ MBKM

J. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester melalui sejumlah 16 pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 dan 3 SKS, serta 32 pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 4 SKS. Perkuliahan dilaksanakan secara daring atau luring dengan metode ceramah, dan diskusi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dibuat berdasarkan Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. RPS dibuat per mata kuliah yang setidaknya memuat:

1. daftar capaian pembelajaran yang dibebankan,
2. strategi dan metode pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah dirumuskan,
3. penilaian atau evaluasi terhadap ketercapaian capaian pembelajaran.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk suatu mata kuliah pada program studi di lingkungan Universitas Mulawarman setidaknya memuat:

1. Daftar CPL yang dibebankan ke mata kuliah tersebut.
2. Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) untuk setiap CPL yang dibebankan. Rumusan CPMK lebih spesifik daripada CPL dan dapat diukur/diamati.
3. Rumusan sub-CPMK yang menjabarkan CPMK. Rumusan sub-CPMK harus dapat diukur/diamati. Penjabaran CPMK ke sub-CPMK harus selaras dan konsisten.
4. Pemetaan relevansi antara CPL-CPMK-sub CPMK. Bentuk relevansi hendaknya tidak sekedar tanda centang atau silang tapi berupa persentase bobot penilaian.
5. Analisis pembelajaran yaitu merupakan tahapan alur pembelajaran berdasarkan struktur sub-CPMK untuk mencapai CPMK. Penyusunan struktur CPMK dapat berupa:
  - Hirarkis. Misalkan, jika harus belajar kemampuan A terlebih dulu untuk dapat belajar kemampuan B, maka tanda panah hubungan antara kemampuan A dan B adalah tanda panah ke atas (vertikal).
  - Prosedural. Misalkan, untuk dapat menguasai kemampuan C, sebaiknya mahasiswa mempelajari kemampuan B (kemampuan B lebih mudah dari 24 C). Tanda panah hubungan antara kemampuan C dan C adalah tanda panah ke samping (horizontal)
  - Pengelompokkan. Struktur pengelompokkan terdiri dari beberapa kemampuan, namun kemampuan-kemampuan tersebut tidak saling bergantung. Kemampuan-kemampuan tersebut digambarkan dalam satu kotak.
  - Kombinasi. Struktur ini berisi kombinasi dari hirarki, prosedural, atau pengelompokkan.
6. Deskripsi materi pembelajaran yang sudah mengakomodasi pengintegrasian PIP Universitas Mulawarman dan pengintegrasian Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Pengintegrasian penelitian/PKM harus merujuk pada laporan/publikasi para pengampu mata kuliah (harus tertera di referensi).
7. Uraian materi ajar berdasarkan sub-CPMK, termasuk sumber untuk materi tersebut. Deskripsi bentuk/metode pembelajaran (termasuk media) dan pengalaman belajar untuk mencapai sub-CPMK. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 5 Tahun

2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 38 ayat 3 merekomendasikan model pembelajaran: *mall Group Discussion*, *Simulasi/Demonstrasi*, *Studi Kasus/Metode Kasus*, *Pembelajaran Kooperatif*, *Contextual Instruction (CI)*, *Problem Based Learning (PBL)*, *Discovery Learning*, *Project Based Learning (PjBL)*, *Production Based Training*, *Inquiry Learning*, dan *Collaborative Learning*. Program Studi Sarjana Hukum Universitas Mulawarman sendiri melaksanakan metode pembelajaran melalui metode diskusi, PBL, *case study*, dan *team based project* atau PjBL.

Rencana pembelajaran semester lengkap dibuat per mata kuliah dan menjadi tanggung jawab team teaching pada mata kuliah yang bersangkutan.

8. Rincian indikator keberhasilan pencapaian sub-CPMK termasuk teknik penilaian dan bobotnya. Teknik penilaian indikator-indikator sub-CPMK dapat mengikuti salah satu skema penilaian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 46 ayat (2). Adapun skema yang dimaksud adalah sebagai berikut (jika belum menerapkan full OBE):

| Skema | Quis | UTS | UAS | Proyek | Studi Kasus/Tugas | Praktikum Lapangan | Afektif |
|-------|------|-----|-----|--------|-------------------|--------------------|---------|
| 1     | 0    | 15  | 25  | 25     | 25                | 0                  | 10      |
| 2     | 10   | 10  | 20  | 25     | 25                | 0                  | 10      |
| 3     | 0    | 15  | 20  | 20     | 20                | 15                 | 10      |
| 4     | 10   | 10  | 20  | 15     | 15                | 20                 | 10      |
| 5     | 0    | 15  | 25  | 15     | 15                | 20                 | 10      |
| 6     | 0    | 10  | 25  | 0      | 15                | 40                 | 10      |
| 7     | 0    | 10  | 25  | 30     | 25                | 0                  | 10      |
| 8     | 10   | 15  | 20  | 0      | 15                | 30                 | 10      |

9. Pustaka. Daftar referensi dituliskan dengan memakai nomor. Jika ada pengintegrasian penelitian/PKM, maka daftar pustaka sebaiknya memuat artikel yang sudah dipublikasikan dari penelitian/PKM tersebut.

Skema diatas memberikan kewajiban kepada dosen dan mahasiswa untuk menerapkan study case/studi kasus dan proyek yang dilakukan secara berkelompok untuk mencapai kualifikasi dan kompetensi lulusan yang telah disebutkan dalam CPL untuk menghasilkan lulusan berkualitas sesuai dengan profil lulusan yang diharapkan.

- K. Perencanaan Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 (tiga) Semester di Luar Prodi  
Implementasi hak belajar maksimum 3 (tiga) semester di luar program studi dilakukan secara berkala melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dan magang mandiri yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Program pertukaran mahasiswa telah dilakukan dalam level nasional, maupun dengan skema antar universitas seperti yang telah dilakukan program studi dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Trunojoyo, Universitas Borneo Tarakan. Kegiatan

pertukaran mahasiswa dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah berada di semester tiga ke atas dengan sistem kredit penuh hingga 20 SKS melalui proses konversi dan rekognisi. Berdasarkan evaluasi, penyesuaian IKU, dan aspek pendanaan, kegiatan belajar di luar kampus oleh mahasiswa akan lebih difokuskan pada aktivitas magang.

#### L. Mekanisme Penjaminan Mutu

Mekanisme penjaminan mutu pendidikan di Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dilakukan dalam siklus PPEPP, yakni penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Mekanisme ini dilakukan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan manual mutu yang dapat diakses pada laman berikut: <https://fh.unmul.ac.id/page/read/dokumen-sistem-penjaminan-mutu>